

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2022 TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH DDI BONTANG KOTA BONTANG TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelenggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah DDI Bontang Kota Bontang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 4. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 17 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

- Atas/Madrasan Auyau,
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tanun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokuman Izin Pendirian Madrasah;
- 10. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor 356 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Madrasah Aliyah DDI Bontang Kota Bontang.
- 11. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bontang Nomor: B.238/Kk.16.06/PP.00.6/01/2022 tanggal 26 Januari 2022.

MEMUTUSKAN.

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH DDI BONTANG KOTA BONTANG.

KESATU

KETIGA

: Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 31 Januari 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

MASRAWAI 4

LAMPIRAIN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIA INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH DDI BONTANG KOTA BONTANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	MA DDI Bontarig		
02	Nomor Statistik Madrasah	131264740001		
03	Alamat Madrasah	Jalan Kecamatan Kota/Kab	:	Carita No.100 RT.12 Berbas Pantai Bontang Selatan Bontang
		Provinsi	:	Kalimantan Timur
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad Indonesia		
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Lia Yuliani, SH. No.01 Tanggal 09 Juni 2016		
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.AHU-0027596.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 16 Juni 2016		

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

MASRAWAN /



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH NOMOR 115 TAHUN 2022

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah DDI Bontang

Alamat : Jl. Carita No.100 RT.12

Desa/Kelurahan : Berbas Pantai

Kecamatan : Bontang Selatan

Kabupaten/Kota : Bontang

Provinsi : Kalimantan Timur

Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad Penyelenggara Madrasah

Indonesia

Lia Yuliani, SH. No.01 Tanggal 09 Juni Akte Notaris Penyelenggara

2016

No.AHU-0027596.AH.01.04 Tahun 2016 Pengesahan Akte Notaris

Tanggal 16 Juni 2016

: 10 Februari 2014 Tanggal Pendirian

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 3 1 2 6 4 7 4 0 0 0 1

Samarinda, 31 Januari 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

MASRAWAN M